



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 460 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang Administrasi Pemerintahan Desa dipandang perlu Menunjuk Narasumber Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut “Narasumber Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bertugas :
- menyiapkan materi tentang Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - menyampaikan/mempresentasikan materi acara Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan
 - memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 460
TANGGAL 20 AGUSTUS 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM/(Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. Mukhtar, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Narasumber	300.000,-	6 Jam
2.	Juliadi, SE	Kabid Pemerintahan Kemukiman dan Gampong pada DPMGPKB Kab. Bireuen	Narasumber	300.000,-	8 Jam
3.	M. Azhar, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong	Narasumber	300.000,-	12 Jam
4.	Fauzi, SE	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong	Narasumber	300.000,-	14 Jam

Pj. BUPATI BIREUEN

JALALUDDIN